



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : -;
5. Kebangsaan : -;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/71/X/2023/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dodi, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum pada *Law Office Dodi & Partners* yang berkedudukan di Citra Land Blok F 8 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register Nomor 23/SK/Pid/2024/PN Rah tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Raha dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subs 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu berupa permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
2. Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya kepada orangtua Korban dan telah dimaafkan di hadapan persidangan;
3. Terdakwa tidak pernah mencabuli anak korban secara fisik baik memegang alat kelamin (vagina) atau dada (payudara) atau bagian tubuh Anak Korban yang sensitif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-12/RP-9/Eku.2/01/2024 tanggal 1 Februari 2024, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di semak semak di jalan Tani Desa Lapandewa Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yaitu ANAK KORBAN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak Korban pulang sekolah lalu singgah ke rumah bibinya bernama Saksi Wa Ace, sebelum jam 12.00 Wita datang tersangka dengan tujuan menjemput Anak Korban, sehingga Anak Korban bersama tersangka berboncengan di motor menuju pulang, saat di perjalanan tersangka singgah di warung dan membelikan Anak Korban makanan ringan dan memberikan Anak Korban uang Sebesar Rp.4000 (empat ribu rupiah) karena tidak curiga apapun Anak Korban mengambil uang tersebut. Setelah itu tersangka kembali berboncengan dengan Anak Korban menuju rumah. Saat hendak dekat Jalan Tani, tersangka memperlambat laju motornya, Kemudian tersangka berkata kepada Anak Korban "ANAK KORBAN Kamu Mau Uang?" Anak Korban berkata "Iya, Berapa" lalu tersangka memberikan kepada Anak Korban uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tersangka membelokkan motornya ke Jalan Tani sehingga Anak Korban bertanya "Siadi Mau Kemana?" dan tersangka mengatakan "mau kencing", lalu tersangka berjalan menuju semak-semak sedangkan Anak Korban menunggu di motor kemudian tersangka memanggil Anak Korban "Falan Sini Dulu" lalu Anak Korban datang mendekati tersangka dan tersangka menyuruh Anak Korban membuka celana tersangka namun Anak Korban tidak mau sehingga tersangka membuka sendiri Celananya dan mengeluarkan penisnya lalu tersangka memegang tangan kanan Anak Korban lalu menariknya dan meletakkannya ke penis tersangka sehingga Anak Korban langsung memalingkan wajahnya, kemudian tersangka

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi berdiri sambil menggoyangkan pinggangnya hingga tersangka mengeluarkan spermanya dan saat itu mengenai tangan Anak Korban lalu Anak Korban melepas tangannya kemudian membersihkan tangannya di daun sekitar semak-semak. Setelah itu tersangka memakai kembali celananya dan kembali menuju ke motor untuk melanjutkan perjalanan pulang kerumah. Pada saat diperjalanan tersangka berkata kepada Anak Korban "Falan Jangan Ko Bilang-Bilang Ee" dan Anak Korban mengiyakan saja waktu itu;

– Bahwa tersangka sudah yang kedua kalinya menyuruh Anak Korban memegang penisnya, yakni kejadian sebelumnya pertengahan Tahun 2023 Waktu itu sekitar sore hari bertempat di kali kebun belakang rumah orang tua Anak Korban di desa Lapandewa Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;

– Bahwa antara tersangka dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga yakni, tersangka adalah paman dari Anak Korban yang merupakan sepupu dari bapak Anak Korban;

– Bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma dengan kejadian yang Anak Korban alami waktu itu;

– Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih duduk di kelas III SD dan Anak Korban masih berumur 8 (delapan) Tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-26072016-0033, tanggal 29 JANUARI 2015 an. ANAK KORBAN ALISKA, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA, yang ditandatangani oleh Drs. Asri, M.A.P.) dan Anak Korban masih dalam tanggungan orang tuanya;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Subsidiar:

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di semak semak di jalan Tani Desa Lapandewa Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu ANAK KORBAN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak Korban pulang sekolah lalu singgah ke rumah bibinya bernama Saksi Wa Ace, sebelum jam 12.00 Wita datang tersangka dengan tujuan menjemput Anak Korban, sehingga Anak Korban bersama tersangka berboncengan di motor menuju pulang, saat di perjalanan tersangka singgah di warung dan membelikan Anak Korban makanan ringan dan memberikan Anak Korban uang Sebesar Rp.4000 (empat ribu rupiah) karena tidak curiga apapun Anak Korban mengambil uang tersebut. Setelah itu tersangka kembali berboncengan dengan Anak Korban menuju rumah. Saat hendak dekat Jalan Tani, tersangka memperlambat laju motornya, Kemudian tersangka berkata kepada Anak Korban "ANAK KORBAN Kamu Mau Uang?" Anak Korban berkata "Iya, Berapa" lalu tersangka memberikan kepada Anak Korban uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tersangka membelokkan motornya ke Jalan Tani sehingga Anak Korban bertanya "Siadi Mau Kemana?" dan tersangka mengatakan "mau kencing", lalu tersangka berjalan menuju semak-semak sedangkan Anak Korban menunggu di motor kemudian tersangka memanggil Anak Korban "Falan Sini Dulu" lalu Anak Korban datang mendekati tersangka dan tersangka menyuruh Anak Korban membuka celana tersangka namun Anak Korban tidak mau sehingga tersangka membuka sendiri Celananya dan mengeluarkan penisnya lalu tersangka memegang tangan kanan Anak Korban lalu menariknya dan meletakkannya ke penis tersangka sehingga Anak Korban langsung memalingkan wajahnya, kemudian tersangka dalam posisi berdiri sambil menggoyangkan pinggangnya hingga tersangka mengeluarkan spermanya dan saat itu mengenai tangan Anak Korban lalu Anak Korban melepas tangannya kemudian membersihkan tangannya di daun sekitar semak-semak. Setelah itu tersangka memakai kembali celananya dan kembali menuju ke motor untuk melanjutkan perjalanan pulang kerumah. Pada saat diperjalanan tersangka berkata kepada Anak Korban "Falan Jangan Ko Bilang-Bilang Ee" dan Anak Korban mengiyakan saja waktu itu;
- Bahwa tersangka sudah yang kedua kalinya menyuruh Anak Korban memegang penisnya, yakni kejadian sebelumnya pertengahan Tahun

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Waktu itu sekitar sore hari bertempat di kali kebun belakang rumah orang tua Anak Korban di desa Lapandewa Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara;

– Bahwa antara tersangka dan Anak Korban memiliki hubungan keluarga yakni, tersangka adalah paman dari Anak Korban yang merupakan sepupu dari bapak Anak Korban;

– Bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma dengan kejadian yang Anak Korban alami waktu itu;

– Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih duduk di kelas III SD dan Anak Korban masih berumur 8 (delapan) Tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-26072016-0033, tanggal 29 JANUARI 2015 an. ANAK KORBAN ALISKA, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA, yang ditandatangani oleh Drs. Asri, M.A.P.) dan Anak Korban masih dalam tanggungan orang tuanya;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN didampingi oleh Pendamping pada Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara bernama **SARSIA, S.K.M.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Anak Korban di Kepolisian;

– Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Paman Anak Korban;

– Bahwa Anak Korban hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban sekitar setelah bulan puasa tahun 2023 bertempat pada sebuah kali di belakang rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Buton Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menyatakan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban memegang kemaluan (penis) Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menyatakan, kejadian yang pertama awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban dan Sdr. A pergi mencari ikan pada sebuah kali di belakang rumah, sesampainya disana lalu Sdr. A kembali kerumah untuk mengambil tempat ikan sedangkan Terdakwa saat itu mengajak Anak Korban menuju sebuah pondok untuk mengambil uang Terdakwa. Pada saat Anak Korban dan Terdakwa berjalan menuju pondok saat itu Terdakwa malah berbelok menuju tempat rumput yang rimbun, sesampainya di tempat tersebut lalu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan memaksa agar Anak Korban mendekat kepada Terdakwa. Pada saat posisi Anak Korban dan Terdakwa berdekatan lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dan meletakkannya di kemaluan Terdakwa, beberapa saat kemudian datanglah Sdr. A dengan memanggil-manggil nama Anak Korban sehingga pada saat itu Terdakwa langsung melepaskan tangan Anak Korban dan melarang Anak Korban untuk menjawab panggilan Sdr. A, kemudian Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya dan menutup resleting celananya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan menuju tempat Sdr. A dan melanjutkan mencari ikan;
- Bahwa Anak Korban menyatakan, kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA dimana awalnya pada saat itu Anak Korban pulang dari sekolah dan singgah dirumah Bibi Anak Korban yang bernama Sdri. W, lalu sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor untuk bersama-sama pulang kerumah Anak Korban. Ditengah perjalanan pulang, saat itu Terdakwa singgah di sebuah warung lalu membelikan Anak Korban Es Kiko dan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp4.000,- (*empat ribu rupiah*), setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saat laju kendaraan sudah mendekati Jalan Tani lalu Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya dan berkata kepada Anak Korban dengan mangatakan "ANAK KORBAN, Kamu mau uang?" dan saat itu Anak Korban menjawabnya dengan mengatakan "Iya berapa?", kemudian saat itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) setelah itu

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Jalan Tani dengan alasan jika Terdakwa ingin buang air kecil, setelah itu Terdakwa berhenti lalu masuk menuju semak-semak sedangkan Anak Korban saat itu menunggu di dekat sepeda motor. Beberapa saat kemudian dari dalam semak-semak Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak Korban datang menghampirinya, lalu pada saat Anak Korban berada di dekat Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, pada saat itu Anak Korban menolak permintaan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa membuka sendiri resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya, karena pada saat itu Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dan meletakkannya di kemaluan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang mengenai tangan Anak Korban, setelah itu Anak Korban membersihkan cairan mani yang mengenai tangan Anak Korban pada daun yang berada di sekitar semak-semak tersebut, sedangkan Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya dan meresleting celananya, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menyatakan, pada saat kejadian kedua Terdakwa sempat berkata agar Anak Korban jangan memberitahukan kepada siapa-siapa mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban menyatakan, Anak Korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa sebab Terdakwa merupakan Paman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyatakan, awalnya Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, namun 2 (dua) hari kemudian Anak Korban menceritakannya kepada Ibu Anak Korban, yaitu SAKSI II. Selanjutnya SAKSI II langsung melaporkan peristiwa tersebut pada Aparat Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban menyatakan, pada kejadian yang pertama dan kedua Terdakwa selalu melakukan paksaan kepada Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menyatakan, pada saat ini Anak Korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku SD (Sekolah Dasar);



– Bahwa Anak Korban menyatakan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini Anak Korban masih mengalami takut dan trauma setiap kali Anak Korban mengingat kejadian yang telah Anak Korban alami;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah 2 (dua) kali mencabuli ANAK KORBAN pada tahun 2023 bertempat pada sebuah kali di belakang rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Buton Utara dan di Jalan Tani Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN, namun Saksi baru mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2023 sekitar 2 (dua) hari setelah peristiwa pencabulan yang kedua;
- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan pengakuan Anak Korban Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencabuli ANAK KORBAN dengan cara menyuruh ANAK KORBAN untuk memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian yang pertama sekitar tahun 2023 bertempat pada sebuah kali di belakang rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Buton Utara. Sedangkan kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2023, dimana awalnya Terdakwa menjemput ANAK KORBAN dan membawanya ke semak-semak di Jalan Tani, lalu disana Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memegang dan mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa, dikarenakan pada saat itu ANAK KORBAN menolak hal tersebut lalu Terdakwa memegang tangan kanan ANAK KORBAN dan meletakkannya di kemaluan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menggoyang-



goyangkan pinggangnya maju mundur hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma);

– Bahwa Saksi menyatakan, pada saat ini ANAK KORBAN masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku SD (Sekolah Dasar);

– Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini ANAK KORBAN masih mengalami takut dan trauma setiap kali ANAK KORBAN mengingat kejadian yang telah dilaluinya khususnya jika Anak Korban melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

– Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-26072016-0033 atas nama ANAK KORBAN ALISKA anak kedua perempuan dari AYAH ANAK KORBAN dan IBU ANAK KORBAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara tanggal 26 Juli 2016;

– Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7410043009120003 atas nama Kepala Keluarga AYAH ANAK KORBAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;

– Bahwa Terdakwa merupakan Paman ANAK KORBAN dan Terdakwa merupakan Ipar SAKSI II;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah 2 (dua) kali melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN pada bulan Agustus 2023 dan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.10 WITA bertempat di Kabupaten Buton Utara dan di Jalan Tani Kabupaten Buton Utara dan di Jalan Tani Buton Utara;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, pada peristiwa yang pertama awalnya Terdakwa, ANAK KORBAN dan Sdr. A pergi mencari ikan di belakang rumah ANAK KORBAN. Pada saat mendapat ikan lalu Terdakwa menyuruh Sdr. A untuk pulang kerumah mengambil tempat ikan, lalu ketika Sdr. A pergi kemudian Terdakwa mandi dan pada Terdakwa sedang



mengenakan handuk lalu Terdakwa menunjukkan kemaluan Terdakwa kepada ANAK KORBAN, saat itu Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan “Sinimi ko kocokkan penisku karena sudah ko lihat”, namun saat itu ANAK KORBAN berkata “Takut, nanti datang Ardian”, lalu Terdakwa kembali menjawabnya dengan mengatakan “Dia belum datang” lalu Terdakwa kembali mengatakan “Nanti saya kasih uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*)”, kemudian pada saat itu ANAK KORBAN langsung memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk menggoyang-goyangkan tangannya, namun beberapa saat kemudian datanglah Sdr. A sehingga ANAK KORBAN menarik tangannya dari kemaluan Terdakwa, sedangkan Terdakwa pada saat itu langsung mengenakan kembali celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada ANAK KORBAN;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, peristiwa yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Tani Buton Utara dimana awalnya Terdakwa menjemput ANAK KORBAN dirumah Bibinya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan pulang Terdakwa singgah pada sebuah warung dan membelikan sebuah Es Kiko dengan memberikan uang sejumlah Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) kepada ANAK KORBAN. Selanjutnya ditengah perjalanan Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada ANAK KORBAN, kemudian saat itu Terdakwa singgah di Jalan Tani untuk buang air kecil. Saat itu Terdakwa menuju semak-semak yang ada disana lalu Terdakwa memanggil ANAK KORBAN dan memegang tangan kanan ANAK KORBAN lalu mengarahkannya pada kemaluan Terdakwa, sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan mani dari kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada ANAK KORBAN agar tidak memberitahunya kepada SAKSI II;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, pada saat ini ANAK KORBAN masih duduk di bangku SD (Sekolah Dasar);

– Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa (*a de*



charge), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Aparat Kepolisian Polres Buton Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh berupa perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN yang masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa perbuatan tidak senonoh tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.10 WITA bertempat pada sebuah kebun (semak-semak) yang beralamat di Jalan Tani Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.00 WITA dimana pada awalnya Terdakwa diminta oleh Sdr. AYAH ANAK KORBAN (Ayah Kandung dari ANAK KORBAN) untuk menjemput ANAK KORBAN pulang sekolah, kemudian pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menjemput ANAK KORBAN yang saat itu tengah berada dirumah Sdri. W (Bibi dari ANAK KORBAN), lalu Terdakwa dengan membonceng ANAK KORBAN pulang menuju rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan pulang, saat itu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya lalu singgah pada sebuah warung dan membelikan ANAK KORBAN sebuah Es Kiko dengan memberikan uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa dan ANAK KORBAN kembali menaiki sepeda motor untuk pulang. Selanjutnya pada saat laju kendaraan sudah mendekati Jalan Tani Kabupaten Buton Utara, saat itu Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya sambil bertanya kepada ANAK KORBAN apakah ANAK KORBAN menginginkan uang, karena ANAK KORBAN mengatakan "Iya" kemudian Terdakwa kembali menghentikan



laju sepeda motor yang dikemudikannya lalu memberikan uang sejumlah Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Jalan Tani Kabupaten Buton Utara dengan alasan jika Terdakwa ingin buang air kecil, tidak lama kemudian lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya dan memarkirkannya di pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa menuju semak-semak yang berada di tempat tersebut sedangkan ANAK KORBAN menunggu Terdakwa di samping motor di pinggir jalan raya;

– Bahwa pada saat Terdakwa masih berada di semak-semak tersebut saat itu Terdakwa memanggil ANAK KORBAN dan menyuruhnya untuk datang menghampirinya, kemudian pada saat ANAK KORBAN tengah berada di dekat Terdakwa lalu menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celananya, pada saat itu ANAK KORBAN menolak permintaan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa membuka sendiri resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya (penis), pada saat kemaluan Terdakwa sudah dalam posisi keluar lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memegang kemaluannya, namun pada saat itu ANAK KORBAN kembali menolak permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan ANAK KORBAN lalu mengarahkan dan meletakkannya pada kemaluannya hingga kemaluan Terdakwa dalam keadaan dipegang oleh ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya maju mundur hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang mengenai tangan ANAK KORBAN, setelah selesai lalu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya dan meresleting celananya sedangkan ANAK KORBAN membersihkan cairan mani yang mengenai tangannya pada daun yang berada di sekitar semak-semak tersebut, setelah itu Terdakwa dengan membonceng ANAK KORBAN menggunakan sepeda motor kembali pulang menuju rumah ANAK KORBAN;

– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dan Terdakwa di persidangan, diketahui jika peristiwa pencabulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.10 WITA bertempat pada sebuah kebun (semak-semak) yang beralamat di Jalan Tani Kabupaten Buton Utara merupakan peristiwa pencabulan yang kedua kalinya, sebelumnya masih di tahun 2023 Terdakwa juga sudah pernah melakukan hal yang sama terhadap ANAK KORBAN pada saat ANAK



KORBAN dan Terdakwa mencari ikan di kali yang berada di belakang rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut, usia ANAK KORBAN masih berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di bangku SD (Sekolah Dasar) sebagaimana alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-26072016-0033 atas nama ANAK KORBAN ALISKA anak kedua perempuan dari AYAH ANAK KORBAN dan IBU ANAK KORBAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara tanggal 26 Juli 2016 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7410043009120003 atas nama Kepala Keluarga AYAH ANAK KORBAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara tanggal 2 November 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini ANAK KORBAN masih mengalami takut dan trauma setiap kali ANAK KORBAN mengingat kejadian yang telah dilaluinya khususnya jika ANAK KORBAN melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu primair Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, subsidair Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka untuk



menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan adalah TERDAKWA dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan



apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primair *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan dipersidangan adalah TERDAKWA dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan mengenai unsur ini, perlu Majelis Hakim terangkan apa yang dimaksud dengan "larangan" dalam konteks hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan halaman 208, merumuskan makna "larangan" tersebut dalam pengertian dari tindak pidana, yaitu sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut D. Simons, kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau tidak terlalu ringan dan menurut T.J. Noyon dan G.E. Langemeijer berpendapat kekerasan



merupakan suatu *krachtdalig optreden* atau suatu perbuatan bertindak dengan tenaga;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan berarti setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau sama artinya dengan merayu;

Menimbang, bahwa membiarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu tidak melarang, tidak menghiraukan, dan/atau tidak memelihara secara baik-baik. Dalam konteks perbuatan cabul artinya tidak melarang atau menghiraukan adanya perbuatan cabul padahal diketahuinya perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 216 dan 212), adalah merujuk pada Pasal 289 KUHP, perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Aparat Kepolisian Polres Buton Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh berupa perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN yang masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan tidak senonoh tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.10 WITA bertempat pada sebuah kebun (semak-semak) yang beralamat di Jalan Tani Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.00 WITA dimana pada awalnya Terdakwa diminta oleh Sdr. AYAH ANAK KORBAN (Ayah Kandung dari ANAK KORBAN) untuk menjemput ANAK KORBAN pulang sekolah, kemudian pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menjemput ANAK KORBAN yang saat itu tengah berada dirumah Sdri. W (Bibi dari ANAK KORBAN), lalu Terdakwa dengan membonceng ANAK KORBAN pulang menuju rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa pada saat ditengah perjalanan pulang, saat itu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya lalu singgah pada sebuah warung dan membelikan ANAK KORBAN sebuah Es Kiko dengan memberikan uang sejumlah Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) kepada

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa dan ANAK KORBAN kembali menaiki sepeda motor untuk pulang. Selanjutnya pada saat laju kendaraan sudah mendekati Jalan Tani Kabupaten Buton Utara, saat itu Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya sambil bertanya kepada ANAK KORBAN apakah ANAK KORBAN menginginkan uang, karena ANAK KORBAN mengatakan "Iya" kemudian Terdakwa kembali menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya lalu memberikan uang sejumlah Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Jalan Tani Kabupaten Buton Utara dengan alasan jika Terdakwa ingin buang air kecil, tidak lama kemudian lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya dan memarkirkannya di pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa menuju semak-semak yang berada di tempat tersebut sedangkan ANAK KORBAN menunggu Terdakwa di samping motor di pinggir jalan raya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masih berada di semak-semak tersebut saat itu Terdakwa memanggil ANAK KORBAN dan menyuruhnya untuk datang menghampirinya, kemudian pada saat ANAK KORBAN tengah berada di dekat Terdakwa lalu menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka celananya, pada saat itu ANAK KORBAN menolak permintaan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa membuka sendiri resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya (penis), pada saat kemaluan Terdakwa sudah dalam posisi keluar lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk memegang kemaluannya, namun pada saat itu ANAK KORBAN kembali menolak permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan ANAK KORBAN lalu mengarahkan dan meletakkannya pada kemaluannya hingga kemaluan Terdakwa dalam keadaan dipegang oleh ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya maju mundur hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang mengenai tangan ANAK KORBAN, setelah selesai lalu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya dan meresleting celananya sedangkan ANAK KORBAN membersihkan cairan mani yang mengenai tangannya pada daun yang berada di sekitar semak-semak tersebut, setelah itu Terdakwa dengan membonceng ANAK KORBAN menggunakan sepeda motor kembali pulang menuju rumah ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dan Terdakwa di persidangan, diketahui jika peristiwa pencabulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.10 WITA bertempat pada sebuah kebun (semak-semak) yang beralamat di Jalan Tani

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Utara merupakan peristiwa pencabulan yang kedua kalinya, sebelumnya masih di tahun 2023 Terdakwa juga sudah pernah melakukan hal yang sama terhadap ANAK KORBAN pada saat ANAK KORBAN dan Terdakwa mencari ikan di kali yang berada di belakang rumah ANAK KORBAN yang beralamat di Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut, usia ANAK KORBAN masih berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di bangku SD (Sekolah Dasar) sebagaimana alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-26072016-0033 atas nama ANAK KORBAN ALISKA anak kedua perempuan dari AYAH ANAK KORBAN dan IBU ANAK KORBAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara tanggal 26 Juli 2016 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7410043009120003 atas nama Kepala Keluarga AYAH ANAK KORBAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini ANAK KORBAN masih mengalami takut dan trauma setiap kali ANAK KORBAN mengingat kejadian yang telah dilaluinya khususnya jika ANAK KORBAN melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya sendiri "membelikan ANAK KORBAN sebuah Es Kiko dan memberikan uang sejumlah Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada ANAK KORBAN lalu meminta atau menyuruh ANAK KORBAN untuk memegang kemaluan (penis) Terdakwa hingga pada akhirnya Terdakwa memegang tangan kanan ANAK KORBAN lalu mengarahkan dan meletakkannya pada kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa dalam keadaan dipegang oleh ANAK KORBAN padahal diketahuinya ANAK KORBAN telah menolak permintaan Terdakwa tersebut namun Terdakwa malah menggoyang-goyangkan pinggangnya maju mundur hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang mengenai tangan ANAK KORBAN" merupakan bentuk perbuatan Terdakwa dalam "membujuk dan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul" yang melanggar rasa kesusilaan dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin yang dilakukan Terdakwa terhadap "Anak" yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut terhadap ANAK KORBAN;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila salah satu unsur saja terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi secara eksplisit;

Menimbang, bahwa pengertian "orang tua" dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Pasal 26 ayat 1 (satu) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa pengertian "Wali" dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah orang atau badan yang mengupayakan memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pendidik dan kepedulian dalam pendidikan anak secara profesional yang ruang lingkup kegiatannya pada bidang pendidikan anak maupun penyelenggaraan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" pada Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "aparatus yang menangani perlindungan anak" adalah misalnya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, polisi, jaksa atau hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan ANAK KORBAN dan SAKSI II dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa merupakan Paman dari ANAK KORBAN dan Terdakwa merupakan Ipar dari SAKSI II, sehingga Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2175 K/Pid/2007, Sistem pembuktian di Negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa adalah yang bersalah melakukan itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk dan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang adil, arif dan bijaksana apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut dan trauma terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk dan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh **Ari Conardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuri Stiadi, S.H., M.H.** dan **Dio Dera Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Wa Ode Siti Isnadani, S.H., M.H.Kes.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

YURI STIADI, S.H., M.H.

ARI CONARDO, S.H., M.H.

ttd.

DIO DERA DARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

WA ODE SITI ISNADANI, S.H., M.H.Kes.